

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan jumlah penumpukan perkara di Pengadilan. Pada dasarnya makna yang terkandung dari mediasi bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Sejatinya manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.<sup>1</sup> Mediasi menjadi metode yang efektif dalam penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Salah satunya bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan dan tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak secara baik dikarenakan telah menyepakati beberapa poin perdamaian yang telah di rundingkan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi dan selanjutnya di terbitkan dalam akta perdamaian.

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas dalam kata pengantarnya buku yang berjudul “*Mediasi : Dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*”

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkar, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah fa ashlihu baina akhwaikum*. Karena itu layak sekali mediator atau hakim mediator Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan”. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”, tidak mungkin kedua belah pihak sama-sama dimenangkan dan dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun dzalimnya putusan yang dijatuhkan akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi “menang” dan “kalah”, karena mereka sama-sama menang dan sama-

sama kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan. Tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan<sup>2</sup>.

Menurut pasal 130 ayat 1 HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan dalam (sidang pertama) sebelum membacakan surat gugatan. Hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum mengetahui duduk perkaranya. Begitu pula sebelum penggugat membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya<sup>3</sup>. Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali kemungkinannya<sup>4</sup>.

Peran utama dalam mediasi adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka. Hakim mediator atau mediator non hakim bersertifikat semata-mata sebagai fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hakim mediator atau mediator non hakim bersertifikat sama sekali tidak dibenarkan menentukan arah, apalagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak. Namun Hakim mediator atau mediator non hakim bersertifikat diperbolehkan menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak-pihak yang bersengketa sekedar mendekati perbedaan-perbedaan untuk menemukan kesepakatan antara pihak

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini. Jakarta, 2003, hal. 47.

<sup>3</sup> HIR, Pasal 130 Ayat 1.

<sup>4</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, hal. 99.

yang bersengketa. Mengingat keharusan para pihak-pihak yang bersangkutan dan pembatasan peran mediator atau hakim, secara sosiologis penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat disebut penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat berperan menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Karena dengan cara tersebut diharapkan akan lebih memuaskan setiap pihak yang bersengketa. Walaupun kemungkinan ada yang mengalah, yang lahir dari prinsip *take and give*, hal ini lahir dari kemauan atau kehendak sendiri<sup>5</sup>.

Proses penyelesaian sengketa ditawarkan dalam Al-Qur'an, salah satunya anjuran mendamaikan sengketa menggunakan mediasi, bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ  
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa ayat 35).<sup>6</sup>

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan banyaknya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi banyaknya perkara di Pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah

<sup>5</sup> Habiburrahman, *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada. Jakarta. 2011, hal. 46.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012), hal. 85.

perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan cepat.

Melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke Pengadilan adalah suatu keharusan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) yaitu:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (Verzet) atau putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (Partij Verzet) maupun pihak ketiga (derden Verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung”<sup>7</sup>.

Apabila terjadi perdamaian maka dibuatlah akta perdamaian di muka Pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap putusan yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru diluar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan keputusan Pengadilan. Sedang jika tidak terjadi perdamaian hal itu harus dicantumkan dalam berita acara sidang, serta sidang akan dilanjutkan<sup>8</sup>.

Pengadilan Agama Garut memiliki 14 mediator, namun ada yang sudah bersertifikat ada juga yang belum. Yang sudah bersertifikat 1 orang mediator non hakim, 1 orang mediator dan sebagai panitera, hakim mediator yang bersertifikat berjumlah 2 orang dan hakim mediator yang tidak bersertifikat berjumlah 10 orang. Pada data rekapitulasi mediasi yang berhasil ditangani oleh mediator

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1.

<sup>8</sup> Roihan. A Rasyid, Op. Cit, hal. 100.

bersertifikat lebih efektif dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dari pada mediator yang belum mengikuti pelatihan dan menerima sertifikat. Seperti pada bulan januari sampai dengan bulan desember 2018 bahwa ada 304 perkara yang melaksanakan mediasi, yang berhasil di mediasi oleh hakim bersertifikat 1 perkara dan yang di mediasi oleh hakim tidak bersertifikat tidak ada dan sisanya 303 perkara tidak berhasil dalam proses mediasi.

Berikut dibawah tabel nama-nama mediator di Pengadilan Agama Garut yaitu:

Tabel 1. Daftar Mediator Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A Tahun 2018

No	Nama	Profesi	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
1	Drs. H. Fajaruddin, M.H.	Hakim		√
2	Drs. H. Adroni	Hakim		√
3	Drs. Isyam Sambas Rosyi, S.H.	Hakim		√
4	Drs. Abdul Fatah	Hakim		√
5	Drs. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.	Hakim	√	
6	Drs. Aftahudin Shofari	Hakim		√
7	Dra. Euis Nurkhaeroni	Hakim		√
8	Drs. Muhammad Dihyah Wahid	Hakim		√
9	Dr. H. Dzanurusyamsy, S.H., M.H.			√

10	Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.S.I.			√
11	Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.	Hakim	√	
12	Drs. Muh. Zaini	Hakim		√
13	Drs. H. Dadang Zaenal, M.H.	Panitera	√	
14	Drs. H. Nurulaen, M.Si.	Non Hakim	√	
Jumlah			4	10

Sumber: Pengadilan Agama Garut Pada Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pada Bab 1 Pasal 3 yaitu: Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Dan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pada Bab 3 Pasal 13 ayat 1, 2, dan 3 yaitu: Ayat 1) setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Ayat 2) berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Ayat 3) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga serifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Garut melibatkan non hakim dan hakim sebagai mediator dalam proses mediasi ada yang bersertifikat dan ada juga yang tidak bersertifikat, sedangkan hakim bersertifikat maupun tidak bersertifikat juga melaksanakan persidangan dan lebih mengutamakan mediator non hakim dalam mediasinya.

Oleh karena itu, hal-hal tersebut diatas sangat menarik untuk diteliti kerana dari data tersebut akan ada perbedaan dalam pelaksanaannya berikut pengalaman dalam menyelesaikan perkara.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya dalam skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Di Pengadilan Agama Garut dalam menangani perkara mediasi menggunakan hakim mediator yang bersertifikat dan hakim mediator yang belum bersertifikat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Garut ?
2. Bagaimana kualifikasi mediator di Pengadilan Agama Garut ?
3. Bagaimana produk mediasi di Pengadilan Agama Garut ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dalam permasalahannya yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama Garut.
- b. Untuk mengetahui kualifikasi mediator di Pengadilan Agama Garut.
- c. Untuk mengetahui produk mediasi di Pengadilan Agama Garut.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat ilmiah untuk menambah keilmuan dan informasi dari bidang hukum perdata terutama dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### b. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi pengembangan ilmu dalam hukum perdata dan bisa dijadikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis, khususnya mediasi di lingkungan peradilan di Indonesia.

### c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum dalam penyelesaian sengketa perdata, memberikan data serta informasi, dan dapat dijadikan referensi tambahan bagi mediator atau praktisi hukum dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu merupakan suatu perbandingan yang peneliti lakukan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung didalamnya. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit terkait dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ada beberapa skripsi sebelumnya yang telah membahas tentang mediasi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Idrus Jamallulael yang berjudul *Peran dan Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pada Tahun 2013*<sup>9</sup>. Memaparkan tentang upaya mediator dalam mendamaikan para pihak di pengadilan agama Sumedang pada tahun 2013 serta betapa penting pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian perkara.
2. Kautsar Dzulfi Anwar yang berjudul *Kedudukan Hakim Sebagai Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung*<sup>10</sup>. Menjelaskan tentang strategi hakim sebagai mediator berikut faktor pendukung dan penghambat serta dampak hakim sebagai mediator.
3. Muhamad Fadli yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Garut*<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Idrus Jamallulael, *Peran Dan Upaya Mediator Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pada Tahun 2013*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung.

<sup>10</sup> Kautsar Dzulfi Anwar yang berjudul *Kedudukan Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung.

<sup>11</sup> Muhamad Fadli yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Garut*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung.

Menjelaskan pelaksanaan atau prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Garut.

Hasil penelitian diatas membahas peran hakim dalam upaya mendamaikan ketika persidangan, serta upaya mediator dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian penulis membahas pelaksanaan mediasi non hakim dan hakim yang bersertifikat dan tidak bersertifikat sebagai mediator dalam perkara mediasi di Pengadilan Agama Garut. Dengan demikian penelitian skripsi ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada dan berguna untuk peneliti lain yang akan meneliti di intansi berbeda dalam hukum keperdataan.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagaimana sudah dipertegas dalam aturan Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang Prosedur mediasi di Pangadilan. Mediasi merupakan sebuah keharusan sebagaimana ditekankan lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

Perdamaian persengketaan suatu perkara mempunyai nilai luhur tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian para pihak dalam persengketaan, bukan keutuhan para pihak saja yang dapat diselamatkan, tetapi juga pemeliharaan sosial dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Kerukunan antar dua belah pihak dapat berlanjut.

Memperhatikan itu semua, maka mendamaikan para pihak adalah suatu perbuatan yang terpuji dan diutamakan.

Agar fungsi perdamaian ini dapat terlaksana efektif dan optimal, maka sedapat mungkin mediator mendamaikan hal-hal yang melatar belakangi terjadinya persengketaan. Terutama atas alasan perselisihan dan pertentangan. Karena sering terjadi perselisihan timbul karena hal yang sangat sepele<sup>12</sup>.

Dasar hukum untuk mediasi yaitu: Pasal 130 HIR Ayat 1, Pasal 154 ayat 1 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 karena Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya dinilai belum dapat mengoptimalkan proses mediasi di Pengadilan. Disebutkan bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa dengan proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan oleh para pihak dengan dibantu mediator<sup>13</sup>.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus. Sesuai dengan hakikat musyawarah atau consensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Proses mediasi sangat tergantung pada peristiwa yang dimainkan oleh para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan, dimana pihak yang terlibat langsung adalah mediator dan para pihak yang berselisih itu sendiri. Mediator

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap. Op. Cit, hal. 66.

<sup>13</sup> *Mediasi Dipengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar. Grafika. Jakarta. 2012, hal. 5.

yang berperan sebagai negosiator haruslah memiliki keterampilan dalam mengelola konflik, melakukan pemecahan masalah secara kreatif melalui kekuatan komunikatif dan analisis. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat bergantung kepada kepercayaan (*trust*) yang diberikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka menjalankan proses mediasi<sup>14</sup>.

Proses penyelesaian sengketa ditawarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, salah satunya anjuran mendamaikan sengketa menggunakan mediasi, bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانِ اللَّهُ كَانًا عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa ayat 35).<sup>15</sup>

Anjuran berdamai pada ayat diatas sejalan dengan pelaksanaan mediasi.

Mediasi yang diterapkan dalam hukum positif yaitu menciptakan kedudukan para pihak yang sama-sama menang (*win-win solution*). Memfokuskan diri lebih ke

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prospektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta. 2009, hal. 60.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012), hal. 85.

masa depan dari pada kemasa lalu, kontrol hubungan dan keputusan dari para pihak. Prosesnya informal, fleksibel, cepat dan tanpa biaya yang tinggi. Serta kesepakatan yang dibuat dapat memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak<sup>16</sup>.

Selain itu dalam hadits rasul juga terdapat landasan *tahkim* yang artinya “perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) diantara sesama muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. Abu Dawud, Ibnu Madjah, dan Tirmizi).

#### **F. Langkah-langkah penelitian**

Langkah-langkah penelitian sering juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>18</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus mampu untuk memilih atau menentukan metode penelitian yang tepat untuk hal yang akan diteliti. Dengan demikian langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Metode Penelitian

<sup>16</sup> Wirawan, *Konflik Dan Menejemen Konflik Teori Aplikasi Dan Penelitian*. Salemba Humanika. Jakarta. 2009. Hal 201-202.

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 57.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.79.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif. Yaitu metode yang memfokuskan penelitian kepada masalah yang ada sekarang. Metode penelitian deskriptif mempunyai beberapa ciri tertentu seperti yang dikatakan oleh Winarno Surachmad<sup>19</sup> bahwa metode tersebut:

- a. Memfokuskan diri dari pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

Selanjutnya pula dengan penelitian lapangan atau *field research* dalam pengumpulan data dan informasi bersumber dari wawancara non hakim dan hakim mediator dalam proses mediasi. Metode ini juga digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir dari penelitian ini, yang berfokus pada pelaksanaan mediasi.

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tahapan penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan Agama Garut.
- b. Penetapan mediator di Pengadilan Agama Garut.
- c. Hasil atau temuan baru mediasi di Pengadilan Agama Garut.

#### 2. Sumber Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Data primer

---

<sup>19</sup> Winarno Surachmad, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsito. Bandung. 1995, hal. 131.

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil wawancara dengan mediator non hakim dan para hakim mediator di Pengadilan Agama Garut.

#### b. Data sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang dapat berupa berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam kerangka hukum nasional di Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua penunjang atau publikasi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu termasuk semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dengan kata lain bahan hukum tambahan seperti KBBI, kamus hukum, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi<sup>20</sup>.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara kepada mediator adalah suatu kegiatan dalam rangka kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan para mediator.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Dari data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, hal. 65.

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradialn Agama di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996, hal. 106.